

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Gadai Konvensional dan Gadai Syariah.

Sejarah PT pegadaian diawali pada era Pemerintahan Hindia Belanda yang saat ini bernama Belanda yang memprakarsai berdirinya Bank van Leening, adalah sebuah lembaga keuangan yang memberi layanan kredit dengan menggunakan sistem gadai, lembaga ini berdiri untuk pertama kali di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746.

Pada saat negara Inggris datang dan merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda pada periode tahun 1811 sampai 1816, kekuasaan Inggris membubarkan Bank van Leening, kemudian rakyat diberikan kebebasan guna membangun usaha berbasis gadai namun haruslah mempunyai izin berupa lisensi dari pemerintah setempat (*liecentie stelsel*). Akan tetapi kebijakan tersebut berakibat negatif sebab pihak yang telah memiliki lisensi justru menerapkan praktek bunga begitu besar atau disebut juga rentenir, namun pemerintah Inggris merasa kurang mendapat keuntungan akan praktek tersebut, sehingga kebijakan "*liecentie stelsel*" diubah menjadi "*pacth stelsel*" yakni memberikan pajak yang tinggi bagi aetiap pendirian usaha gadai.

Ketika Belanda memegang kuasa kembali, kebijakan tersebut tidak dihapus, akhirnya dampak yang sama terjadi. Pemilik lisensi justru melakukan banyak penyimpangan dalam menerapkan usahanya tersebut.

Berikutnya pemerintahan Belanda menjalankan "*cultuur stelsel*", bahasan mengenai aktivitas gadai diurus pemerintah saja supaya bisa memberi perlindungan serta kemanfaatan untuk masyarakat secara lebih besar. Pemerintahan Belanda menelurkan Staatsblad No. 131 tertanggal 12 Maret 1901 tentang peraturan usaha Pegadaian adalah monopoli Pemerintah serta pada tanggal 1 April 1901 di kota Sukabumi, Jawa Barat berdirilah Pegadaian Negara untuk pertama kali di Indonesia. Yang pada akhirnya tiap 1 April diperingatinya hari ulang tahun dari Pegadaian.

Ketika era kekuasaan Jepang bangunan kantor sentral Pegadaian (dulu masih berstatus Jawatan) yang berlokasi di jalan Kramat Raya No 162 Jakarta menjadi area untuk para tawanan yang kalah perang kemudian gedung untuk sentral Pegadaian dialihkan di jalan Kramat Raya No 132 Jakarta. Ketika masa pemerintah Jepang ini tidak ada perubahan yang signifikan pada pegadaian, baik dari segi kebijakan maupun segi susunan organisasi Jawatan Pegadaian. Didalam bahasa Jepang Jawatan Pegadaian dinamai "*Sitji Eigeikyuku*". Direktur utama dari Jawatan Pegadaian dipimpin oleh warga Jepang yaitu "Ohno-San" serta Muhammad Saubari menjabat sebagai wakil direktur Jawatan Pegadaian yang merupakan warga Indonesia.

Kemudian di era pemerintah negara Indonesia, gedung Jawatan Pegadaian pernah mengalami perpindahan di kota Karanganyar, Kebumen sebab kondisi saat itu perang yang semakin pecah. Lalu negara Belanda datang lagi ke Indonesia melakukan Agresi Militer yang kedua dan

akhirnya membuat secara terpaksa gedung sentral Jawatan Pegadaian dialihkan kembali ke kota Magelang, Jawa Tengah, Setelah perang kemerdekaan berakhir gedung sentral Jawatan Pegadaian dikembalikan lokasinya seperti pertama kali berdiri yakni di kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Kemudian Jawatan Pegadaian di kelola oleh Pemerintahan Indonesia pada era ini.

Pegadaian telah mengalami perubahan status beberapa kali, yakni yang pertama adalah Perusahaan Negara (PN) mulai tanggal 1 Januari tahun 1961, lalu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), kemudian berikutnya menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 mengalami perubahan kembali sebagai Perusahaan Umum (PERUM). Dan di tahun 2011, status perusahaan Pegadaian mengalami perubahan lagi yang sebelumnya berstatus Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 yang penandatangananannya tanggal 13 Desember 2011. Akan tetapi perubahan itu mulai efektif pasca anggaran dasar diberikan pada pimpinan yang berwenang yakni pada tanggal 1 April 2012, sampai saat ini menjadi PT Pegadaian.

Sekarang umur dari PT Pegadaian sudah seratus tahun lebih, Masyarakat semakin merasakan manfaat besar dari adanya PT Pegadaian, walaupun PT Pegadaian mengemban kewajiban pelayanan publik, pada

kenyataannya PT Pegadaian masih sanggup memberi sunghsang yang yang cukup besar dalam wujud pajak dan pembagian laba pada pemerintahan Indonesia.

Gambar 3. 1

Logo Pegadaian



Gambar 3. 2

Perjalanan Pendirian Pegadaian

Latar Belakang Pendirian

- ✓ Untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- ✓ Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- ✓ Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pendirian Perusahaan



Sumber Gambar: <http://www.pegadaian.co.id>

Dalam era sekarang ini yang semakin ketat terutama dalam segi perekonomian, PT Pegadaian hadir untuk membantu serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, tentunya semua itu tidak serta merta tanpa alasan yang jelas, PT Pegadaian memiliki visi dan misi yang mulia bagi masyarakat.

Misi dari PT Pegadaian adalah menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha atau bisnis komprehensif utamanya dalam basis gadai yang selalu berperan sebagai Pemimpin Pasar atau “*Market Leader*” serta mikro dengan basis fidusia yang selalu jadi pilihan terbaik bagi masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah.

Tentunya apabila memiliki visi PT Pegadaian juga memiliki misi, misi dari PT Pegadaian ialah sebagai berikut:

- a. Membantu memberi bantuan dalam bentuk pembiayaan paling cepat, paling mudah, aman serta terus memberi pengajaran untuk usaha yang di lakukan kalangan masyarakat menengah kebawah guna mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat.
- b. Menjamin terjadinya pemerataan layanan serta infrastruktur yang memberi kemudahan dan rasa nyaman di seluruh pusat, cabang dan unit Pegadaian untuk persiapan diri sebagai pemain regional serta menjaga agar selalu jadi opsi utama masyarakat.
- c. Memberi bantuan kepada Pemerintah dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat golongan

menengah kebawah serta sebagai pelaksana usaha lain untuk mengoptimalkan sumber daya PT Pegadaian.

Guna memberi dukungan agar tercapainya visi misi dari PT Pegadaian oleh sebab itu dicetuskannya suatu budaya perusahaan, budaya perusahaan tersebut diberi nama “INTAN” yang terdiri dari lima huruf yang mengandung nilai serta masing-masing memiliki penjabaran makna tersendiri, “INTAN” adalah budaya kerja PT Pegadaian. “INTAN” wajib dihayati serta diterapkan oleh seluruh insan PT Pegadaian, guna memberi dukungan agar terwujudnya visi misi PT Pegadaian. Lima nilai Budaya Pegadaian dipaparkan dalam sepuluh Tingkah Laku Utama yang harus dilakukan insan PT Pegadaian, sepuluh tingkah laku tersebut wajib dijalani dengan konsisten oleh seluruh insan PT Pegadaian, yang jabarannya sebagai berikut:

- a. Inovatif: Penuh Ide, Kreatif, Aktif, Suka akan Tantangan.
- b. Nilai Moral Tinggi: Taqwa, Jujur, Memiliki Budi Luhur, Loyal.
- c. Terampil: Menguasai Bidang Pekerjaan, Cepat., Tanggap serta Akurat.
- d. Adi Layanan: Ramah, Sopan, Berkepribadian Simpatik.
- e. Nuansa Citra: Orientasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasan Pelanggan serta selalu berusaha mengembangkan diri.⁷⁶

⁷⁶ PT Pegadaian, Visi Misi dan Budaya Perusahaan, 14 April 2017, www.pegadaian.co.id/, (20.23).

Praktek Gadai Konvensional

Dalam pegadaian konvensional terjadinya hak gadai atau bisa disebut juga dengan mekanisme gadai dalam prakteknya antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama adalah perjanjian peminjaman uang (kredit) dengan janji atau pernyataan debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan title dari perjanjian gadai.
- b. Kedua yaitu penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian.

Sesuai dengan barang gadai adalah barang bergerak, maka barang itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus jelas dan nyata, tidak diperkenankan hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan barang itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Penyerahan itu memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua belah pihak. Penyerahan yang nyata ini tepat bersamaan dengan penyerahan yuridis. Sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Dengan demikian penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka tidak sah, apabila barang itu tetaplah ada didalam kekuasaan pemberi gadai atau sebab kehendak kreditur barang gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakannya saja

gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan kenyataannya masih berada pada debitur/pemberi gadai (Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara).

Proses melakukan praktek Gadai atau memperoleh pinjaman

Calon nasabah mendatangi loket yang menyertakan barang gadai atau jaminan. Barang tersebut akan dilakukan penaksiran, kemudian presentasi uang pinjaman sebesar 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani formulir atau surat perjanjian dan juga membayar biaya administrasi.

Praktek Gadai Syariah

Dalam gadai syariah mekanisme dan operasional dalam praktek gadainya dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada hakikatnya pegadaian syariah di jalankan atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan rahin sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau murtahin mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah selaku murtahin menahan barang bergerak kepunyaan nasabah atau rahin untuk jaminan atas hutang pemberi gadai (rahin/nasabah).
- b. Akad Ijarah, yakni Akad peralihan hak kegunaan dari barang dan dari jasa dengan membayar biaya pemeliharaan, tidak adanya peralihan hak milik dari barang gadainya. Dengan akad ini memungkinkan untuk pihak pegadaian syariah guna menetapkan

biaya pemeliharaan dari pemeliharaan barang gadai rahin atau nasabah yang sudah melaksanakan akad gadai.⁷⁷

Rukun atas akad transaksi gadai syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad
 - a) Rahin (pemberi gadai/nasabah/berhutang).
 - b) Murtahin (penerima gadai/pegadaian syariah/berpiutang).
- 2) Sighat (pernyataan kesepakatan/ijab kabul)
- 3) Marhun (barang gadai/jaminan/harta yang dirahnkan).
- 4) Marhun Bih (pinjaman).

Proses melakukan praktek Rahn atau mendapat Marhun Bih (Pinjaman)

Rahin menuju loket dengan membawa marhun atau barang gadai. Barang gadai akan dilakukan penaksiran oleh penaksir, kemudian prosentase marhun bih (Pinjaman) telah ditetapkan 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani akad dan juga membayar biaya administrasi.

Gadai atau Rahn sebagai usaha utama dari PT Pegadaian juga memiliki produk atau layanan pembiayaan yang dijalankan baik oleh Pegadaian Konvensional maupun Pegadaian Syariah, produk-produk Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah tersebut antara lain sebagai berikut:

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 122.

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman merupakan bentuk pinjaman bersumber pada hukum gadai dengan proses layanan mudah, cepat serta aman. Adanya KCA ini, Terlindunginya rakyat kurang mampu yang tidak sanggup menggunakan layanan perbankan oleh pemerintah.

Maka kalangan tersebut dapat menghindari praktek rentenir. KCA merupakan produk berjangka pendek yang memberi peminjaman uang dari 50.000 sampai 200.000.000 dengan menjaminkan barang gadai, bisa emas atau berlian, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor serta piranti rumah tangga yang lain. Batas waktunya hanya 120 hari (4 bulan) aerta bisa diperpanjang lewat proses membayarkan biaya sewa modal serta jasa administrasinya saja.

2. Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi)

Produk ini berguna untuk memberikan bantuan memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dan mensejahterakan masyarakat adalah sebuah tujuan yang disandang PT Pegadaian selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pegadaian berusaha terus memberi bantuan untuk kemajuan usaha yang produktif, utamanya untuk para wirausaha UMKM dengan memberikan bermacam-macam layanan kredit yang murah, mudah serta cepat, dan salah satunya wujud produk yang bisa didapatkan oleh para wirausaha UMKM ialah dengan Kreasi.

Kreasi merupakan produk dengan cara fidusia, yang diperuntukan bagi UMKM guna memajukan usaha tersebut.

- 1) Cara mengajukannya cepat, mudah serta sederhana.
- 2) Hanya butuh waktu tiga hari dana sudah bisa cair.
- 3) Dapat didapat di semua cabang pegadaian di Indonesia.
- 4) Rentang waktu pinjaman yang bisa menyesuaikan, yaitu satu tahun hingga tiga tahun.
- 5) Bunga pinjaman (sewa modal) cukup ringan, yaitu 0.9% perbulan, datar.
- 6) Jaminan berupa BPKB kendaraan (mobil plat hitam/kuning atau sepeda motor) jadi kendaraan tetap bisa dipakai guna kegiatan usaha.
- 7) Cara melunasinya dengan menyicil tiap bulan yang besar cicilannya tetap.
- 8) Bila hendak melunasi seluruhnya bias kapanpun dan mendapat potongan bunga.

Syarat-syaratnya:

- a) Fotocopy Kartu Identitas serta KK.
- b) Memberikan berkas usaha yang syah.
- c) Minimal usaha telah beroperasi selama setahun.
- d) Memberikan berkas hak milik kendaraan berupa BPKB asli, fotocopy STNK, serta faktur tanda pembelian.
- e) Sesuai kualifikasi usaha yang layak.

Cara mendapatkan Kreasi:

- (1) Nasabah melakukan pengisian lembar pengajuan Kreasi.
- (2) Nasabah memberikan berkas-berkas usahanya, jaminan serta syarat-syarat lain.
- (3) Pegawai pegadaian melakukan pengecekan keaslian berkas yang diberikan.
- (4) Pegawai melaksanakan observasi pada lokasi usaha guna analisis layaknya usaha dan melakukan penaksiran jaminan.
- (5) Nasabah dengan suami atau istri melakukan tanda tangan surat kesepakatan Kreasi.
- (6) Cairnya uang Kreasi.

3. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

KRASIDA adalah memberikan pinjaman dana pada para wirausaha Mikro serta Kecil dalam hal memajukan usaha yang dilakukan oleh para wirausaha yang berpatokan gadai dengan proses mengembalikan pinjamannya dilaksanakan lewat cara menyicil.

Keunggulan:

- 1) Cara pengajuannya dilakukan dengan mudah dan prosedurnya cepat serta dana bisa cair dalam waktu yang cukup singkat.
- 2) Rentang waktu peminjaman bisa menyesuaikan, mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun.
- 3) Bunga peminjaman cukup ringan yaitu 0.9% tiap bulan datar ataupun 11.8% tiap tahun.

- 4) Yang bisa digunakan sebagai jaminan adalah emas saja.
- 5) Besar yang didapatkan bisa sampai 95% dari nilai prakiraan jaminan.
- 6) Untuk melunasi KRASIDA dilaksanakan dengan menyicil per bulan flat.
- 7) Ditunjang dengan petugas yang mempunyai pengalaman cukup dan sopan serta ramah melakukan layanan.
- 8) Jika hendak melunasi seluruhnya bisa dilaksanakan kapanpun dan adanya potongan bunga.

Syarat-syarat:

- a) Menyiapkan jaminan emas.
- b) Fotokopi data diri serta kartu keluarga.
- c) Fotokopi surat izin usaha ataupun surat yang menerangkan keberadaan usaha dari kantor kelurahan atau kantor desa.

Cara mendapatkan KRASIDA:

- (1) Nasabah melakukan pengisian lembar pengajuan KRASIDA.
- (2) Nasabah memberikan berkas-berkas usaha yang berupa emas dan syarat lain.
- (3) Pegawai pegadaian melakukan pengecekan memeriksa keaslian berkas-berkas yang diberikan.
- (4) Pegawai pegadaian melakukan prakiraan harga jaminan yang diberikan.
- (5) Dengan istri atau suami melaksanakan tanda tangan surat kesepakatan KRASIDA.

(6) Cairnya uang KRASIDA.⁷⁸

4. Ar - Rahn (Gadai Syariah)

Gadai syariah merupakan salah satu bentuk usaha gadai yang berdasarkan pada asas syariah, yang mana rahin hanya melakukan pembayaran tambahan berupa administrasi serta biaya pemeliharaan marhun.

Adanya pegadaian syariah telah membantu memenuhi kebutuhan akan gadai syariah sebagai penyelesaian yang mudah, praktis, cepat, serta menenangkan.

Syarat-syarat:

- 1) Menyiapkan fotokopi data diri (KTP, SIM, ataupun Paspor).
- 2) Melakukan pengisian lembar permohonan gadai syariah.
- 3) Memberikan marhun yang merupakan barang bergerak, misalnya: emas, berlian, kendaraan, ataupun barang elektronik.

Cara mendapatkan Marhun Bih (Pinjaman):

- a) Nasabah melakukan pengisian lembar permohonan gadai syariah.
- b) Nasabah memberikan lembar permohonan gadai syariah dengan melampirkan fotokopi data diri beserta marhunnya kepada petugas loket.
- c) Pegawai pegadaian melakukan prakiraan harga jaminan yang diberikan.

⁷⁸ Muhammad Jaffar, Deputi PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan, dalam keterangannya saat penelitian di Kantor PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan, 29 April 2017.

d) Jumlahnya marhun bih merupakan besaran dari prakiraan senilai 90% dari prakiraan barang jaminan.

e) Jika telah disetujui besar marhun bih, rahin melakukan tanda tangan akad kemudian mendapatkan marhun bih.

5. Layanan Prakiraan Harga Barang Jaminan (Jasa Penaksiran)

Jasa penaksiran merupakan bantuan pada orang-orang yang memperhatikan nilai dan harga bendanya. Yang besar jasanya cukup murah, orang-orang bisa tahu dengan jelas mengenai mutu dan nilai barangnya usai dilakukannya pemeriksaan beserta penaksiran yang dilakukan penaksir dengan pengalaman cukup.

Kejelasan mutu dan nilai sebuah benda. Seperti mutu emas ataupun berlian, bisa memberi keamanan juga perasaan pasti barangnya tersebut sungguh-sungguh memiliki value investasi yang cukup besar.

6. Layanan Penitipan

Didalam ranah perbankan, pelayanan jasa penitipan diketahui dengan nama kotak penyimpanan deposit. Aset beserta surat-surat penting tentunya butuh penjagaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab supaya tak dicuri ataupun hilang, cacat, kerusakan ataupun diselewengkan. Namun pada kenyataannya tak seterusnya asset beserta surat penting tersebut dapat kita jaga sendiri dengan aman.

Apabila kita memperoleh kesukaran "mengamankan" asset kita di kediaman kita, sebab kita hendak melakukan tugas kedinasan ke kota lain atau negeri lain, melaksanakan haji, liburan, menuntut ilmu di negeri

orang, dan lain-lain. Kita serahkan pada layanan jasa penitipan. Rentang waktu titipan mulai dari 14 hari hingga sampai setahun kemudian bisa dilakukan perpanjangan rentang waktunya.

7. Kredit “Usaha Rumah Tangga” (KRISTA)

Mendukung majunya “Usaha Rumah Tangga” (URT), beserta mensejahterakan masyarakat adalah sebuah tujuan yang dipikul pegadaian selaku badan usaha milik negara.

Pegadaian terus mengusahakan menolong kemajuan usaha produktif, URT dengan memberikan bermacam-macam sarana pinjaman yang murah, mudah serta cepat. Diantaranya wujud sarana kredit yang bisa didapatkan oleh URT yaitu Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA). Kredit ini ditujukan pada URT guna memajukan usaha mereka.

- 1) Cara memperoleh KRISTA tidak sulit.
- 2) Layanan cepat, aman dan mudah.
- 3) Alurnya kurang lebih cukup 3 hari.
- 4) Besar uang pinjaman maksimal tiga juta.
- 5) Pinjaman bisa dicicil hingga 3 tahun dengan besar cicilan flat.
- 6) Bunga mampu bersaing, cukup 1% tiap bulan.
- 7) Jaminan bukan merupakan syarat mutlak.

Syarat-syarat:

- a) Wirausaha kelompok kecil (pedagang mikro, pedagang sayur, ataupun kaki lima).
- b) Minimal usaha sudah berlangsung selama 6 bulan.

- c) Menggunakan sistem berkelompok menanggung sama-sama.
- d) Tak terlilit pinjaman pada lembaga keuangan lainnya.
- e) Kediaman ataupun keberadaan terbukti dengan jelas pada data diri yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk beserta Kartu Keluarga.

8. Gadai syariah untuk usaha mikro kecil (ARRUM)

Untuk wirausaha mikro kecil, sekarang sudah ada gadai syariah bagi usaha mikro kecil guna memajukan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

Kelebihan:

- 1) Syarat cukup mudah, pengajuan cukup singkat kurang lebih 3 hari, dan beban biaya bisa bersaing serta cukup ringan.
- 2) Rentang waktu pemberian pinjaman bisa menyesuaikan, mulai dari satu tahun sampai maksimal tiga tahun.
- 3) BPKB kendaraan bermotor sebagai agunan (motor atau mobil) dengan demikian kendaraan masih bisa digunakan untuk keperluan usaha.
- 4) Besar pinjaman bisa sampai 70% dari penaksiran barang jaminan.
- 5) Cara melunasinya dapat dilaksanakan dengan cara mencicil per bulan flat.
- 6) Jika hendak melunasi seluruhnya bisa dilaksanakan kapanpun dengan adanya potongan biaya pemeliharaan.
- 7) Ditunjang dengan petugas yang mempunyai pengalaman cukup dan sopan serta ramah melakukan layanan.

Syarat-syarat:

- a) Orang yang akan menjadi rahin adalah wirausaha kecil yang lama usaha paling tidak selama 1 tahun.
- b) Mempunyai kendaraan (motor atau mobil) untuk jaminan ARRUM.
- c) Dengan dilampiri:
 - (1) Fotokopi data diri beserta KK.
 - (2) Fotokopi data diri istri atau suami.
 - (3) Fotokopi akta telah menikah.
 - (4) Fotokopi berkas usaha yang asli (untuk wirausaha tidak resmi hanya memberikan surat penjelasan keberadaan usaha dari kantor desa yang terkait).
 - (5) BPKB yang asli dari kendaraan yang dimiliki.
 - (6) Fotokopi deposito, tabungan, ataupun rekening koran jika memiliki.
 - (7) Fotokopi rekening listrik beserta telepon.
 - (8) Fotokopi iuran pajak bumi dan bangunan.
 - (9) Fotokopi berkas finansial usaha.
- d) Telah mencapai katagori layak usaha.

Cara mendapatkan dana ARRUM

- (a) Melakukan pengisian lembar penerapan dana ARRUM.
- (b) Menyertakan berkas-berkas usaha, jaminan, beserta berkas yang mendukung.

- (c) Pegawai pegadaian melakukan pemeriksaan keaslian berkas-berkas yang disertakan.
- (d) Pegawai pegadaian melaksanakan observasi untuk menganalisis layak tidaknya usaha dan penaksiran jaminan.
- (e) Melakukan tanda tangan ijab kabul ARRUM.
- (f) Proses mencairkan ARRUM.

9. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia)

Emas ataupun logam mulia memiliki bermacam segi yang memegang keperluan masyarakat selain mempunyai nilai keindahan yang cukup besar pula adalah salah satu bentuk investasi yang memiliki nilai cukup stabil, aman secara riil serta tetap.

Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi merupakan sebuah kegiatan menjual emas atau logam mulia yang dilakukan pegadaian pada masyarakat dengan cara cash serta jaminan rentang waktu yang menyesuaikan.

Perjanjian mulia merupakan ijab kabul yang disepakati bersama yaitu pihak gadai dengan rahin berdasarkan jual beli emas atau logam mulia yang dibarengi dengan laba serta beban-beban yang telah disetujui.

Kelebihan investasi menggunakan Mulia:

- 1) Penghubung terwujudnya kualitas mulia yang kita miliki guna:
 - a) Tabungan ibadah haji.
 - b) Menyiapkan dana pendidikan buah hati kita.
 - c) Mempunyai rumah pribadi beserta kendaraan.

- 2) Cara lain berinvestasi yang tingkat keamanannya cukup tinggi guna melindungi asset portofolio yang kita miliki.
- 3) Adalah harta tetap untuk mencukupi keperluan pembiayaan yang mendadak, mencukupi keperluan dana awal kerja guna kemajuan usaha ataupun mensehatkan alur finansial usaha kita dan sebagainya.
- 4) Ketersediaan opsi asset yang beratnya 5 gram sampai dengan 1 kilogram.

Syarat-syarat mulia:

- (1) Fotokopi data diri beserta KK yang mengajukan.
- (2) Fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- (3) Fotokopi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (4) Memberikan down payment.
- (5) Individual.
- (6) Perusahaan.

10. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (Kucica)

Merupakan sebuah jasa untuk melakukan kirim uang ke dalam ataupun negara lain yang telah memiliki kerjasama pada WU (Western Union).

Untungnya beserta kelebihanannya:

- 1) Bisa didapatkan diseluruh pegadaian cabang yang berada diindonesia.
- 2) Memenuhi kualifikasi pelayanan yang mempunyai kualitas disegi operasional, pelayanan pelanggan, serta aman.

- 3) Mengirim uang kemanapun di belahan dunia ini dilakukan dengan mudah dan cepat.
- 4) Proses dapat dijaga keamanannya serta hanya diberikan pada orang yang ditujukan.
- 5) Beban yang bisa bersaing.
- 6) Tidak ada keharusan mempunyai rekening perbankan.
- 7) Non pungutan dalam proses menerima uang.

Persyaratan jika akan mengirimkan uang menggunakan kucica:

- a) Melakukan pengisian serta memenuhi lembar kirim uang.
- b) Menyiapkan data diri yang disertai foto.
- c) Kejelasan orang yang akan dikirim uang baik nama serta alamatnya secara lengkap.

Persyaratan yang disiapkan jika menerima uang kiriman:

- a) Melakukan pengisian serta kelengkapan lembar penerimaan uang.
- b) Menyertakan “Nomor Kontrol Uang atau MTCN”.
- c) Menyediakan kartu data diri.
- d) Tahu identitas pengirim.
- e) Tahu akan lokasi uang berasal.
- f) Memahami dengan jelas uang yang akan diterima.⁷⁹

⁷⁹ Heru Priyono, Staf bagian umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, dalam keterangannya saat penelitian di Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, 8 Mei 2017.

B. Perbandingan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Kepada Nasabah Terhadap Barang Gadai Yang Digadaikan Dikembalikan Dalam Keadaan Cacat Atau Rusak.

Sebelum membahas perbandingan dari segi perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah tentunya memiliki tehnik pelaksanaan tersendiri walaupun kurang lebih hampir sama, namun tetap memiliki perbedaan khususnya dalam tehnik pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Praktek Pegadaian Konvensional

Didalam pegadaian konvensional, objek yang digadaikan umumnya berupa logam mulia, emas ataupun perhiasan lain, kendaraan, serta barang elektronik tertentu. Walaupun logam mulia berupa berlian tidak begitu memiliki banyak peminat bagi pihak pegadaian sebab memiliki bermacam faktor didalam penerapannya yakni maraknya tindak tipu menipu. Sehingga emas menjadi prioritas dan berlian diabaikan sebab kemudahan mengidentifikasi tingkat asli tidaknya emas. Bukan hanya saja emas, kendaraanpun juga bisa digunakan sebagai jaminan misalnya motor, mobil, ataupun kendaraan bermotor yang bisa ditaksir harganya, walaupun emaslah yang menjadi primadona sebagai jaminan. Sistem operasi

pegadaian konvensional ialah dengan sistem masyarakat yang memerlukan dana mendatangi kantor pegadaian yang diketahui, lalu melakukan penyerahan jaminan sebagai syarat gadai selanjutnya jaminan gadai tersebut dilakukan penaksiran oleh penaksir pegadaian serta besar yang ditaksir akan diserahkan kewujud uang. Jadi masyarakat yang membutuhkan dana diberikan uang menurut nilai taksiran barang gadai yang telah digadaikan. Masyarakat melakukan gadai barang mereka maksimal dalam waktu 120 hari. Sehingga umumnya keperluannya tersebut sedikit memiliki perbedaan dengan perbankan yang biasanya dua ataupun tiga tahun, karena pegadaian biasanya digunakan untuk kebutuhan uang yang mendadak. Seperti di badan keuangan lain, pegadaian juga memberikan sewa modal atau bunga kepada para orang yang menggadai.

Berdasarkan besar dana yang diterima oleh nasabah, dengan demikian pegadaian akan memberlakukan sewa modal, ataupun yang dilakukan bank biasa disebut bunga. Jadi masyarakat yang melakukan gadai tersebut melakukan pengeluaran untuk bunga serta ketika melewati batas waktunya masyarakat wajib mengeluarkan pembayaran kembali jaminan tersebut, jadi masyarakat mendapatkan kembali jaminannya. Dengan singkat ini merupakan sistem operasi pegadaian konvensional.

2. Praktek Pegadaian Syariah

Sedangkan untuk pegadaian syariah, cara melakukan gadainya hampir sama pada cara dipegadaian konvensional. Secara universal tidak

terdapat beda dari segi nasabah atau rahin. Namun, penerapan bunga di pegadaian konvensional diubah menjadi biaya pemeliharaan barang gadai atau barang jaminan yang diterapkan pegadaian syariah.

Mekanisme pada pegadaian syariah memiliki beberapa perbedaan. Pertama, jika terdapat masyarakat yang butuh dana dan mereka mendatangi pegadaian syariah, dengan demikian berdasarkan aturan gadai syariah akan dilakukannya perkiraan harga marhun (barang gadai). Setelah dilaksanakannya proses menaksir barang gadai (marhun), masyarakat akan memperoleh uang menurut taksiran yang telah dilakukan. Sampai dengan tahap ini masalah sama dengan pegadaian konvensional, yang mana proses gadainya tetap sama. Perbedaannya pada pegadaian konvensional diberlakukan bunga yang kerap disebut sewa modal, sedang pada pegadaian syariah tidak diberlakukannya pengenaan bunga atau sewa modal. Pertanyaannya berasal dari mana laba yang didapat pegadaian syariah apabila pihak pegadaian syariah tak diperkenankan memberikan bunga ataupun sewa modal dari proses gadai yang dilakukan? Jawabnya terletak pada marhun yang diserahkan oleh pihak rahin kepada pegadaian syariah tentunya membutuhkan perawatan, penjagaan, serta memerlukan pemeliharaan juga. Pemeliharaan itulah yang menjadi kunci adanya biaya pemeliharaan sehingga pegadaian syariah memberlakukan adanya biaya pemeliharaan terhadap marhun (barang gadai atau barang jaminan). Biaya pemeliharaan tak begitu saja didapatkan berdasarkan prosenstase tertentu, akan tetapi biaya pemeliharaan dihubungkan dengan suatu kriteria tertentu.

Seperti jika barang gadai atau barang jaminan beberapa gram sampai batas tertentu, penerapan biaya pemeliharannya juga menyesuaikan, jadi pegadaian syariah ini tidak menerapkan bunga berdasarkan takaran barang gadai, rahn dibelakukan biaya tambahan yang berwujud biaya pemeliharaan. Sehingga masyarakat melakukan pembayaran biaya pemeliharaan untuk marhunnya (barang gadainya atau barang jaminannya).

Tak jauh beda dengan pegadaian konvensional, di dalam pegadaian syariah juga terdapat batas waktu gadainya dan batas waktu tersebut tidaklah lama. Yaitu 120 hari saja. Tak lebih dari itu, sebab gadai tersebut haruslah kita pergunakan dengan hati-hati guna kebutuhan yang benar-benar mendadak serta penting. Guna keperluan yang lainnya, jika membutuhkan dana yang jumlahnya besar dan rentang waktu pinjamnya lama pegadaian tidaklah tepat dijadikan pilihan untuk penyelesaiannya.

Berikut telah penulis sajikan perbandingan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dari bermacam indikator, yang telah diidentifikasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis beberapa waktu yang lalu.

Tabel 3. 1

Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah

NO	INDIKATOR	PEGADAIAN KONVENSIONAL	PEGADAIAN SYARIAH
1	Dasar Peraturan	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 dan Hukum Islam
2	Konsep Dasar	Berorientasi pada keuntungan (memberlakukan bunga besar pinjaman atau biaya sewa modal)	Tolong Menolong (Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan)
3	Jenis Barang Jaminan	Barang Bergerak	Barang Bergerak
4	Beban	Sewa modal/Bunga (dari pokok pinjaman)	Biaya Pemeliharaan (dari taksiran marhun yang telah digadai)
5	Melewati Batas Perjanjian	Jika nasabah mengembalikan uang pinjaman lewat dari waktu yang telah ditentukan, barang jaminan akan di lelang pada masyarakat	Jika rahin mengembalikan uang rahn lewat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh akad, maka marhun rahin akan

			dilakukan penjualan pada masyarakat
6	Perhitungan Beban	Cara menghitung sewa modal: $\text{Persentase} \times \text{besar uang pinjaman}$	Cara menghitung biaya pemeliharaan: $\text{konstanta} \times \text{taksiran marhun}$
7	Batas Waktu Gadai	Batas waktu maksimal 120 hari	Batas waktu maksimal 120 hari
8	Perhitungan Kelebihan Lelang/Jual	Hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang) = Uang Kelebihan (UK)	Hasil penjualan - (uang pinjaman + biaya pemeliharaan + biaya penjualan) = Uang Kelebihan (UK)
9	Jika Tidak Diambilnya Kelebihan Lelang/Jual dalam Jangka Waktu yang Telah Ditetapkan	Jika telah melewati satu tahun uang dari kelebihan lelang belum kunjung di ambil oleh nasabah, uang kelebihan itu adalah milik pegadaian	Jika telah melewati satu tahun uang kelebihan belum kunjung di ambil oleh rahin, uang kelebihan diberikan pada badan amil zakat (digunakan untuk kemaslahatan umat)
10	Waktu Dimulainya Beban	1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 10 hari

11	Pengenaan Bunga	Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
12	Perlakuan	Di lelang	Dijual
13	Lembaga	Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (Pegadaian Konvensional)	Bisa Dilakukan Perseorangan maupun oleh Pegadaian Syariah
14	Peristilahan	Istilah-istilah yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Gadai • Pegadaian • Nasabah • Barang Jaminan • Pinjaman 	Istilah-istilah yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Rahn • Murtahin • Rahin • Marhun • Marhun Bih

Berdasarkan tabel yang telah dibuat penulis dan disajikan diatas disitu tercantum bahwa pemikiran dasar pegadaian syariah ialah berdasarkan asas tolong-menolong. Pada hakikatnya, saat masyarakat melakukan gadai barang miliknya, tentulah dalam keadaan kesulitan, sebab dalam tata cara pegadaian syariah tidaklah memberikan beban yaitu bunga dari pinjaman seorang rahin. Didalam yang berprinsip syariah masyarakat yang melakukan gadai terhadap miliknya hanyalah dikenakan tanggungan berupa biaya pemeliharaan barang yang digadaikannya

tersebut. Perawatan dan pemeliharaan barang gadai pastilah menjadi tanggung jawab dari rahin (orang yang menggadaikan barang). Namun, guna mempermudah dengan demikian dalam perawatan barang gadai diberikan pada pihak pegadaian syariah yang berkonsekuensi dibebankannya biaya pemeliharaan guna menggantikan tanggungan rahin untuk memelihara barang miliknya. Besaran biaya pemeliharaan bukanlah bergantung pada besaran marhun yang diterima rahin. Namun, biaya pemeliharaan diperoleh berdasarkan nilai taksiran marhun yang telah digadai. Hal itu jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pegadaian konvensional, yang mana pegadaian konvensional menerapkan bunga atau sewa modal yang diambil dari besarannya pinjaman nasabah.

Ditinjau dari sisi barang gadainya, pegadaian syariah dapat berwujud barang bergerak begitu pula dengan pegadaian konvensional yang menjadi barang gadainya juga merupakan barang bergerak. Dalam pegadaian konvensional hanya terdapat sebuah kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam uang yang diikuti menjaminkannya barang bergerak milik nasabah yang apabila dilihat dari segi hukum konvensional, barang gadai dalam proses gadai tersebut memiliki sifat aksesoir, jadi pada pegadaian konvensional dapat tidak melaksanakan menahan barang gadai ataupun dengan sebutan lain melaksanakan praktek fidusia. Karenanya tentulah sedikit mempunyai perbedaan dari yang diterapkan oleh pegadaian syariah yang mewajibkan secara mutlak barang gadai ada guna pembedaan menarik biaya pemeliharaan kepada rahin.

Ditinjau dari segi lembaganya, gadai syariah tidaklah memiliki ikatan terhadap suatu lembaga. terikat lembaga. Artinya, gadai syariah dapat dilaksanakan oleh semua orang, terbebas apa orang tersebut mau berwujud lembaga ataupun bukanlah lembaga. Tentu beda dengan pegadaian konvensional yang mana gadai konvensional hanya dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga, yaitu PT Pegadaian yang mana telah ditentukan berdasarkan KUHPerdara Pasal 1150.⁸⁰

Bahasan menyangkut perlindungan hukum bagi Nasabah Pegadaian Konvensional maupun Pegadaian Syariah dalam perjanjian gadai, dengan demikian seluruh info berkaitan dengan perlindungan hukum didalam suatu perjanjian ataupun akad baik gadai konvensional maupun gadai syariah dapat dibaca pada surat perjanjian gadai yang telah dilakukan.

Akad ataupun perjanjian gadai secara seluruhnya dituliskan didalam lembar kertas, yang dijadikan satu bersama Surat Tanda Bukti Gadai yang dalam Pegadaian Konvensional disebut Surat Bukti Kredit sementara dalam Pegadaian Syariah disebut Surat Bukti Rahn, didalam surat bukti gadai tersebut termuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pegadaian, baik pegadaian konvensional ataupun pegadaian syariah.
- b. Identitas serta alamat nasabah atau rahin, umumnya dituliskan menurut apa yang tertera di dalam kartu identitas atau KTP.

⁸⁰ Aunur Rohim Faqih, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Ahli Hukum dan Ekonomi Syariah, dalam keterangannya wawancara di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jln. Taman Siswa, Wirogunan, Kota Yogyakarta, 23 Mei 2017.

- c. Profesi nasabah atau rahin serta nomor telepon yang bisa dihubungi.
- d. Identitas barang gadai (marhun) nasabah atau rahin: merupakan jenis ataupun identitas barang gadai yang digadai nasabah atau rahin, identitas barang gadai nasabah atau rahin umumnya berisikan berupa sesuatu yang menerangkan tentang benda gadai tersebut, yang menjurus pada wujud, kelengkapan tambahan, takaran emas (pada benda gadai emas, sedangkan benda elektronik berisikan besaran barang serta merek) juga berat seperti “Satu gelang mata gelas DTM 24 Karat berat 6.0 gram”.
- e. Kategori pinjaman adalah pengkatagorian pada benda gadai, pengkatagorian besaran uang pinjam mempunyai pengaruh pada dikenakan bunga/sewa modal atas uang pinjam bagi Pegadaian Konvensional, sedangkan terhadap pengenaan biaya pemeliharaan bagi Pegadaian Syariah didasarkan pada taksiran marhun.
- f. Tanggal gadai, baik gadai konvensional maupun gadai syariah.
- g. Tanggal batas waktu gadai, merupakan tanggal batas waktu ditebusnya suatu gadai atau batas waktu melunasi uang pinjam gadai, akan tetapi pada tanggal batas waktu tersebut nasabah atau rahin bisa melakukan perpanjangan waktunya, yang harus memenuhi persyaratan melakukan pembayaran bunga/sewa modal batas waktu, lalu keterangan bahwasanya tetap terusnya

gadai ini bagi pegadaian konvensional. Sedangkan untuk pegadaian syariah dengan melakukan pembayaran biaya pemeliharaan dari barang gadai tersebut kemudian memberitahu bahwa berlanjutnya gadai syariah.

h. Besaran uang penaksiran pinjam itu dilandaskan pada penaksiran benda gadai ketika dilakukannya permintaan gadai di pegadaian konvensional sama halnya di pegadaian syariah besaran marhun bih penaksiran pinjam itu dilandaskan pada penaksiran marhun ketika dilakukannya permintaan gadai.

i. Peringatan (semacam hal yang harus diperhatikan):

- 1) Perhitungan tarif sewa modal atau biaya pemeliharaan penghitungannya seberapa persen menurut penggolongan, yang di kenakan tiap 15hari untuk Pegadaian Konvensional, Perhitungan tarif biaya pemeliharaan berdasarkan golongan, ysng dikenakan per 10 hari untuk Pegadaian Syariah.
- 2) Hari sewa modal atau Hari Biaya Pemeliharaan, di hitung mulai tanggal hingga tanggal melunasi dalam kelipatan 15 hari ke atas untuk Pegadaian Konvensional, dalam 10 hari ke atas untuk Pegadaian Syariah.
- 3) Batas waktu maksimal kredit, yakni 4 bulan (120 hari) serta bisa dilakukan perpanjangan melalui proses angsuran atau membayarkan bunga/sewa modal atau biaya pemeliharaan.

- 4) Ketetapan tentang biaya administrasi pada permintaan atau perpanjangan kredit atau perpanjangan rahn.
- 5) Ketetapan lelang atau jual terhadap barang gadai/marhun yang tidak dilunasi sampai pada tanggal yang dicantumkan pada bagian point ini.
- 6) Peringatan guna meminta bukti tiap melakukan transaksi pembayaran. Surat tanda bukti gadai penandatungannya dilakukan pegawai pegadaian dan nasabah atau rahin.

Pada akad atau perjanjian gadai dengan menjaminkan Barang bergerak, berisikan perjanjiannya ialah:

- 1) Pegadaian memperoleh barang gadaian dari nasabah/rahin atau yang dikuasakan sesuai dengan rincian yang tertera dihalaman depan, nasabah/rahin dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminkan merupakan milik sah dari nasabah/rahin, yang dikusai secara sah menurut hukum oleh nasabah/rahin, dan karenanya nasabah/rahin mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang di pegadaian, nasabah/rahin juga menjamin bahwa tak terdapatnya seorangpun dan ataupun pihak lainnya yang ikut memiliki hak dari barang yang dijaminkan, baik hak memiliki maupun hak untuk menguasai.
- 2) Nasabah atau rahin memberikan jaminan bahwasanya barang gadaian yang diserahkan pada pegadaian tidaklah sedang

berada sebagai suatu jaminan hutang, bukan didalam sitaan, tidak didalam persengketaan, ataupun bukan berasal dari sesuatu yang tidak dibenarkan ataupun didapatkan dari sebuah pelanggaran hukum.

- 3) Pegadaian memberi gadai pada nasabah atau rahin ataupun yang dikuasakan dengan menjaminkan benda bergerak yang memiliki nilai taksiran yang telah disetujui besarnya sehubungan tertera pada bagian depan.
- 4) Barang gadai/marhun sebagaimana yang diuraikan di halaman depan, apabila dikemudian hari mengalami cacat, rusak ataupun hilang akan dilakukan penggantian barang secara utuh ataupun dengan penggantian yang besarnya 125% dari besaran taksiran dengan prioritas yang berbeda antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah, pegadaian konvensional mendahulukan penggantian dengan besaran uang 125% dari besaran taksiran barang gadai sedangkan pegadaian syariah mendahulukan penggantian barang secara utuh, yang tercantum di halaman depan setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Pegadaian tidak bertanggungjawab apabila barang jaminan cacat, rusak atau hilang yang diakibatkan terjadi *force majeure*, antara lain: bencana alam, huru hara dan perang.

- 5) Nasabah/Rahin atau yang dikuasakan mengakui uang pinjaman yang diterima dari tarif sewa modal bagi pegadaian konvensional atau dari tarif biaya pemeliharaan bagi pegadaian syariah dari kredit atau rahn sebesar yang tertera di halaman depan.
- 6) Nasabah atau rahin ataupun bisa juga diberi kuasa bertanggung jawab melakukan pembayaran uang pinjam dengan tambahan bunga/sewa modal untuk gadai konvensional atau tambahan biaya pemeliharaan untuk gadai syariah sejumlah yang tercantum di halaman depan, jika hingga dengan batas waktu tidak dilunasi atau diperpanjang gadainya, dengan demikian barang gadai/marhun tersebut akan dilakukan pelelangan/penjualan pada tanggal yang telah ditetapkan melalui lelang eksekusi atau lelang sukarela.
- 7) Apabila hasil penjualan/lelang barang jaminan tidak mencukupi jumlah uang pinjam + bunga/biaya pemeliharaan + biaya lelang/jual, dengan demikian batas terakhir lambat 2 minggu saat dimulainya tanggal memberitahu nasabah/rahin atau yang dikuasakan tanggungan memberikan tambahan dan tunai atau barang jaminan untuk menutupi kekurangan tersebut.

- 8) Jika hasil menjual atau lelang barang gadai/marhun memiliki kelebihan setelah dikurangnya uang pinjam + bunga/biaya pemeliharaan + biaya lelang/jual dengan demikian kelebihan lelang/jual tersebut jadi milik nasabah atau rahin dengan batas waktu mengambil uang kelebihan adalah setahun, jika uang kelebihan belum diambil juga dalam batas waktu setahun ketika tanggal pelelangan/penjualan uang tersebut jadilah milik pegadaian untuk pegadaian konvensional sedangkan bagi pegadaian syariah uang tersebut akan di serahkan ke lembaga amil zakat.
- 9) Nasabah atau rahin ataupun yang diberi kuasa bisa memberikan haknya untuk melakukan menebus ataupun pengulangan gadai barang gadai milik orang lain dengan melakukan pengisian serta pembubuhan tanda tangan dilembar yang disediakan.
- 10) Jika mengalami masalah dikemudian waktu maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat, bila pada akhirnya permasalahan tersebut tak bisa terselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan demikian dilanjutkan penyelesaiannya dengan jalur peradilan terdekat.

Perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Konvensional maupun Pegadaian Syariah dalam isi surat kesepakatan gadai bisa dibaca di butir angka keempat didalam surat tersebut, pada lembar itu adalah

bentuk perlindungan dari tindak “wanprestasi” yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian disebabkan keteledoran pegawainya hingga mengakibatkan barang gadai mengalami kecacatan, kerusakan, ataupun bahkan sampai hilang, sehubungan ketentuan diatas bisa dibaca juga didalam KUHPerdara Pasal 1157:

“Kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya.

Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, belum pernah terjadi kasus benda jaminan cacat ataupun rusak baik pada Kantor Cabang Pegadaian Ngupasan maupun Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kusumanegara, Pegadaian di Yogyakarta.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Konvensional prioritas utamanya pada pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai tersebut, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah penggantian secara penuh dengan barang gadai yang sama atau hampir sama, dan nilainya sama dari barang gadai milik nasabah, namun opsi kedua dapat terjadi

apabila nasabah menolak dan mengajukan klaim keberatan atas opsi pertama, dan setelah pihak Pegadaian Konvensional menawarkan opsi perbaikan barang gadai milik nasabah dan nasabah sepakat menyetujuinya, tetapi setelah dilakukan perbaikan ternyata hasilnya tidak sesuai maka pegadaian konvensional mengganti secara penuh barang gadai nasabah yang sama atau nilainya sama. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Konvensional ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional terhadap barang gadai, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Konvensional dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Umum atau Konvensional.

Sedangkan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau Rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Syariah yang menjadi prioritas utamanya adalah penggantian barang gadai secara penuh dengan barang yang sama atau hampir sama dan memiliki nilai yang sama, namun opsi hanya berlaku untuk barang gadai emas dan perhiasan emas, untuk barang elektronik dan kendaraan pegadaian syariah melakukan opsi

perbaikan barang gadai tersebut ditambah 25% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut, apabila menurut pihak Pegadaian Syariah kadar kecacatan atau kerusakan barang gadai cukup ringan, maka opsi kedua yang diterapkan. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah atau rahin melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Syariah.